

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
INVENTARISASI OPK (OBYEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN) TAHUN 2024

Upaya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Obyek Pemajuan Kebudayaan yang terdiri dari 10 Objek yang dilindungi dan dilestarikan oleh Negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yang terdiri dari: Tradisi Lisan, Manuskrib, Adat istiadat, Permainan Rakyat, Olah Raga Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Seni, Bahasa dan Ritus. Kabupaten Sragen kaya akan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan pewarisan pada generasi muda sebagai salah satu materi pembentuk karakter jati diri bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan Inventarisasi data OPK sehingga tersusun database jenis-jenis data obyek pemajuan kebudayaan dalam daerah dalam sebuah rangkaian database sebagai data pokok dalam pengembangan kebudayaan.

Kegiatan terinventarisir dan tercatatnya potensi 10 Obyek Pemajuan Kebudayaan di wilayah Kabupaten Sragen yang sangat penting untuk dilestarikan dan dilakukan perlindungan, serta sekaligus dilakukan pengembangan sebagai salah satu sarana edukasi bagi generasi muda di wilayah Kabupaten Sragen, serta bertujuan terjaminnya terinventarisasinya data Obyek Pemajuan Kebudayaan di wilayah Kabupaten Sragen yang nantinya dapat diajukan sebagai WBTB Tingkat Nasional.

Sasaran kegiatan terdokumentasinya Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dapat dilindungi, dikembangkan dan di manfaatkan untuk kepentingan pendidikan di wilayah Kabupaten Sragen, tahun 2024 ini ditargetkan 8 objek. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah data Obyek Pemajuan Kebudayaan yang ditemukan di wilayah Kabupaten Sragen. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyusuri tiap desa di wilayah 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen yang dilakukan secara bertahap.